

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 23529000

mkri.id

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK / Pusat

Pemanfaatan Perangkat Video Conference (Vicon)

No. SK : 31 Tahun 2022 atas Perubahan Persekjen Nomor 5.1 T

Persyaratan

1. Telah ada MoU dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengajuan permohonan pemanfaatan perangkat Video Conference (Vicon) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Kegiatan
2. Pemanfaatan Perangkat Vicon berisi informasi tentang: a. Nama Kegiatan; b. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; c. Penanggung jawab kegiatan.

Waktu Penyelesaian

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 23529000

mkri.id

Mahkamah Konstitusi / Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK / Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 Hari

Persetujuan permohonan kegiatan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan permohonan kegiatan, 2. Penggunaan Perangkat Vicon.

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, konsultasi luring/daring dan SP4N LAPOR.